

PEMBATASAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI MASJID DAN PEMBUKAAN PASAR DI ERA PANDEMI PERSPEKTIF MASHLAHATMURSALAH

Nuraini Habibah, Afrida Zulfiyani

Dosen IAINU Kebumen

habibahnuraini475@gmail.com

Mahasiswa IAINU Kebumen

afridazulfiyani@gmail.com

Abstrak

Masa pandemi covid 19 di Indonesia akhir Desember 2019 lalu menjadi awal perubahan sosial yang sangat cepat dalam segala bidang kehidupan. Salahsatunya yaitu aktivitas keagamaan seperti kegiatan ibadah berjamaah menimbulkan kumpulan masa menjadi permasalahan pada masa pandemi Covid19. Permasalahan masjid yang ditutup, akan tetapi pasar tetap beroperasi menuai berbagai reaksi dari kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap hal tersebut sebagai bentuk pencegahan dan antisipasi penyebaran virus korona atau Covid-19 yang tengah mewabah dan berpendapat bahwa pusat perbelanjaan seperti mall, pasar dan sebagainya justru menjadi klaster penyebaran covid 19. Adapun masyarakat yang berpendapat bahwa permasalahan tersebut hifdz al-din (memelihara agama) lebih utama dari hifdz al-nafs (memelihara jiwa atau nyawa). Kemudian jika dikaitkan dengan mashlahat mursalah pasar merupakan mashlahat dharuriyah (kebutuhan primer) karena menyangkut mata pencaharian dan tempat jual beli kebutuhan hidup sedangkan shalat berjamaah di masjid merupakan mashlahat hajiyah (kebutuhan sekunder) karena solat bisa dilakukan di rumah. Akan tetapi, akan banyak sekali pendapat jika dikaitkan dengan agama dan juga pemerintah sebagaimana kita sebagai warga Negara Indonesia hendaknya mengikuti kebijakan umum yang diterapkan atas dasar kemaslahatan bersama. Oleh sebab itu, tujuan jurnal ini ialah untuk menjelaskan tentang permasalahan terkait pembatasan kegiatan keagamaan umat islam di masjid dan pembukaan kegiatan jual beli di pasar pada era pandemi menurut perspektif mashlahat mursalah.

Kata Kunci: Pandemi, Covid19, Masjid, Pasar.

Abstract

The period of the COVID-19 pandemic in Indonesia at the end of December 2019 was the beginning of very fast social change in all areas of life. One of them is that religious activities such as congregational worship activities cause mass collections to become a problem during the Covid-19 pandemic. The problem of the mosque being closed, but the market still operating has drawn various reactions from the community. Some people regard this as a form of prevention and anticipation of the spread of the corona virus or Covid-19 which is currently endemic and argue that shopping centers such as malls, markets and so on are actually clusters of the spread of Covid-19. As for people who think that the problem is hifdz al din (maintaining religion) is more important than hifdz al-nafs (maintaining soul or life). Then, if it is associated with mashlahat mursalah, the market is a mashlahat dharuriyah (primary need) because it involves a livelihood and a place to buy and sell necessities of life, while praying in congregation at the mosque is a mashlahat hajiyah (secondary need) because prayer can be done at home. However, there will be many opinions if it is related to religion and also the government as we as Indonesian citizens should follow the general policies implemented on the basis of the common good. Therefore, the purpose of this journal is to explain the problems related to the restriction of Muslim religious activities in mosques and the opening of buying and selling activities in the market during the pandemic era from the perspective of mashlahat mursalah.

Key Words: Pandemic, Covid19, Mosque, Market

PENDAHULUAN

Pandemi Corona yang terjadi di akhir Desember 2019 di Kota Wuhan China, menjadi titik awal berubahnya aktivitas keagamaan pada umat beragama. Mewabahnya virus corona telah memporak porandakan kegiatan keagamaan di dalam kehidupan masyarakat. Dalil-dalil rukhsah (pengecualian) dalam teks-teks keagamaan masyarakat Muslim pada saat wabah bermunculan. Dalam literatur fikih, bentuk kelonggaran dalam ibadah ini disebut rukhsah, yang secara bahasa bermakna keringanan atau kelonggaran. Pengertian rukhsah dalam kaidah ushul fikih adalah keringanan bagi manusia mukallaf dalam melakukan ketentuan Allah SWT pada keadaan tertentu karena ada kesulitan.

Beberapa ulama mendefinisikan rukhsah sebagai kebolehan melakukan pengecualian dari prinsip umum karena kebutuhan (al-hajat) atau keterpaksaan (ad-darurat). Hukum rukhsah pada dasarnya adalah ibadah (dibolehkan) secara mutlak karena sekadar adanya kebutuhan atau karena keterpaksaan. Jika unsur kebutuhan sudah terpenuhi dan keterpaksaan sudah hilang, maka hukumnya kembali ke semula, yakni azimah (melakukan sesuatu perbuatan seperti yang telah ditetapkan Allah SWT). Hebatnya, wabah Corona yang terjadi dan menimpa umat beragama, memaksa mereka untuk mengambil pilihan rukhsah

(pengecualian), tak terkecuali umat Islam. Banyak tatanan ibadah yang berubah teknisnya. Misalnya shalat berjamaah yang dalam aturannya merapatkan dan meluruskan shaf (barisan), dipaksa oleh Covid-19 harus menjaga jarak agar tidak bersentuhan fisik secara langsung. Ibadah di Mesjid, Gereja, Wihara, Pura, Klenteng juga diberi batas jarak antara satu jamaah dengan jamaah yang lain, bahkan beberapa bulan awal pandemi, umat beragama di larang untuk ibadah di rumah ibadah. Mereka disarankan untuk ibadah di rumah masing-masing. Pandemi telah mengubah pakem yang selama ini dilakukan oleh umat Islam. Dari soal ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Ketentuan hukum ibadah bagi umat yang tertimpa wabah sebenarnya sudah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, namun ternyata pandemi yang bisa menyebabkan kematian ini tidak bisa di prediksi kapan akan berakhir, sehingga umat masih diberi pilihan untuk menggunakan rukhsah, walaupun sebagian umat Islam yang lain menganggap bahwa rukhsah itu harus disesuaikan dengan kondisi penularan wabah tersebut di wilayah (zona) masing-masing.

Dalam hal ini, mashlahat mursalah menjadi salah satu metode yang bisa digunakan untuk membahas permasalahan di atas. Metode mashlahat mursalah akan menjawab permasalahan tersebut. Pertama, mashlahat mursalah akan menjawab persoalan baru yang muncul dan perlu mendapat ketetapan hukum, sementara tidak ada nash yang menjelaskan tentang hukum persoalan tersebut. Kedua, mashlahat mursalah dapat juga menjawab tuntutan perubahan hukum terhadap persoalan lama yang sudah ada ketentuannya, disebabkan sudah berubahnya kondisi dan situasi masyarakat. Metode mashlahat mursalah telah ditetapkan oleh beberapa mujtahid dan lembaga dalam menetapkan hukum baru, baik masalah baru maupun lama yang membutuhkan ketentuan baru. Di Indonesia misalnya adalah pembaruan hukum Islam melalui mashlahat mursalah ini terlihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), keputusan hakim, maupun fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kesesuaian mashlahat mursalah dengan pembaruan hukum Islam adalah karena metode ini bertumpu pada mashlahat yang memang menjadi tujuan disyariatkannya agama. Relevansi mashlahat ini dengan pembaruan hukum Islam terletak pada sifat mashlahat yaitu sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Dengan pertimbangan ini, maka berbagai aktivitas yang mendatangkan manfaat secara umum dan menolak kemudharatan dapat dipertimbangkan sebagai hukum syarat selama tidak ada nash yang secara tegas mencela atau menolaknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masjid di Era Pandemi

Masjid merupakan salah satu unsur penting dalam struktur masyarakat Islam. Masjid bagi umat Islam adalah memiliki makna yang besar dalam kehidupan sehari-hari baik dari segi fisik maupun spiritual. Kata masjid sendiri berasal dari *sajada-yasjudu-masjidan* (tempat sujud). Kata masjid berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar *sujadan*, fiil madinya *sajada* (ia sudah sujud) fiil *sajada* diberi awalan *ma*, sehingga terjadilah isim makan. Jadi ejaan ini menyebabkan perubahan bentuk *sajada* menjadi *masjid*, *masjida*. Jadi ejaan aslinya adalah *masjid*, dalam Bahasa Indonesia. Arti masjid secara istilah adalah suatu bangunan yang memiliki batas-batas tertentu yang didirikan untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT seperti shalat, dzikir, membaca Alquran dan ibadah lainnya. Lebih spesifik lagi yang dimaksud masjid disini adalah tempat didirikannya shalat berjamaah, baik ditegakkannya didalam shalat *jum'at* maupun tidak. Menurut Sofyan Syafri Harahap, masjid berdasarkan ciri umum dapat digolongkan menjadi 7 :

1. Masjid Besar Masjid besar adalah masjid yang terletak di suatu daerah dimana jamaahnya bukan hanya dari kawasan itu tetapi mereka yang mungkin bekerja di sekitar lokasinya. Masjid ini ditandai dengan jamaah yang tidak tinggal di sekitarnya. Dibangun oleh Pemerintah dan masyarakat sekitarnya, sangat dikontrol oleh pemerintah baik pengurus maupun pendanaannya, contoh Masjid Istiqlal di Jakarta dan Masjid Agung di kota besar lainnya.
2. Masjid elit Masjid ini terletak di daerah elit, pengurus dan jamaahnya adalah masyarakat elit. Potensi dana cukup besar, kegiatan cukup banyak dan fasilitas cukup baik.
3. Masjid Kota Masjid ini terletak di kota. Jamaahnya umumnya pedagang atau pegawai. Jamaahnya tidak elit tapi menengah ke atas. Dana relatif cukup, kegiatan cukup lumayan dan fasilitas cukup tersedia.
4. Masjid Kantor Masjid ini ditandai dengan jamaah yang hanya ada pada saat jam kantor. Kegiatan tidak sebanyak masjid lain. Dana tidak jadi masalah. Bangunan tidak begitu besar dan fasilitas tidak terlalu banyak.
5. Masjid Kampus Masjid kampus jamaahnya terdiri dari para intelektual, aktifitas mahasiswa dari berbagai keahlian dan menggebu-gebu. Dana tidak ada masalah, kebutuhan sarana gedung lebih cepat dari penyediannya dan kegiatan sangat padat.
6. Masjid Desa Masjid ini jamaahnya berdiam di sekitar masjid, masalah dana sangat kurang, kualitas pengurus sangat rendah di bidang manajemen dan potensi konflik cukup besar.
7. Masjid Organisasi Masjid ini ditandai jamaah yang homogen yang diikat oleh kesamaan organisasi. Masjid ini dimanjuri oleh organisasi dan masjid sangat otonom. Seperti masjid NU, Muhammadiyah.

Fungsi dan peran Masjid antara lain, yaitu:

1. Ibadah (*hablumminallah*)

Ibadah secara bahasa (etimologi) berarti merendahkan diri serta tunduk artinya sebuah proses aktualisasi ketertundukan, keterikatan batin manusia dan potensi spiritual

manusia terhadap Allah Dzat yang menciptakan dan memberi kehidupan. Jika manusia secara emosional intelektual merasa lebih hebat, maka proses ketertundukan tersebut akan memudar. Sedangkan menurut Istilah (terminologi) berarti segala sesuatu yang diridhoi Allah dan dicintai-Nya dari yang diucapkan maupun yang disembunyikan. Fungsi dan peran Masjid yang pertama dan utama adalah sebagai tempat shalat. Shalat memiliki makna “menghubungkan”, yaitu menghubungkan diri dengan Allah dan oleh karenanya shalat tidak hanya berarti menyembah saja. Ghazalba berpendapat bahwa shalat adalah hubungan yang teratur antara muslim dengan tuhan-Nya (Allah). Ibadah shalat ini boleh dilakukan dimana saja, karena seluruh bumi ini adalah masjid (tempat sujud), dengan ketentuan tempat tersebut haruslah suci dan bersih, akan tetapi masjid sebagai bangunan khusus rumah ibadah tetap sangat diperlukan. Karena, masjid tidak hanya sebagai tempat kegiatan ritual sosial saja, tetapi juga merupakan salah satu simbol terjelas dari eksistensi Islam.

2. Sosial Kemasyarakatan (Hablumminannas)

Menurut Enda, sosial adalah cara tentang bagaimana para individu saling berhubungan. Sedangkan menurut Daryanto, sosial merupakan sesuatu yang menyangkut aspek hidup masyarakat. Namun jika dilihat dari asal katanya, social berasal dari kata “socius” yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan secara bersama-sama. Seiring dengan kemajuan zaman dan perubahan-perubahan yang sangat cepatnya, maka hal ini mempengaruhi suasana dan kondisi masyarakat muslim. Termasuk perubahan dalam mengembangkan fungsi dan peranan masjid yang ada di lingkungan kita. Salah satu fungsi dan peran masjid yang masih penting untuk tetap dipertahankan hingga kini adalah dalam bidang sosial kemasyarakatan. Selain itu masjid juga difungsikan sebagai tempat mengumumkan hal-hal yang penting berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sosial kemasyarakatan sekitar. Karena pada dasarnya masjid yang didirikan secara bersama dan untuk kepentingan bersama. Sekalipun masjid tersebut didirikan secara individu, tetapi masjid tersebut tetaplah difungsikan untuk tujuan bersama. Hal ini dapat diamati dari pengaruh shalat berjamaah. Orang-orang duduk, berdiri, dan sujud dalam shaf (barisan) yang rapi bersama-sama dipimpin oleh seorang imam. Masjid mempunyai posisi yang sangat vital dalam memberikan solusi bagi permasalahan sosial di masyarakat apabila benar-benar dijalankan sesuai dengan fungsinya. Fungsi masjid sejatinya akan berjalan dengan baik apabila ada

program-program yang dirancang sebagai solusi bagi permasalahan sosial yang ada.

3. Ekonomi

Menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Berawal dari keyakinan bahwa masjid adalah merupakan pembentuk peradaban masyarakat Islam yang didasarkan atas prinsip keutamaan dan tauhid, masjid menjadi sarana yang dapat melaksanakan dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakatsekitarnya, minimal untuk masjid itu sendiri agar menjadi otonom dan tidak selalu mengharapkan sumbangan dari para jama'ahnya. Hubungan masjid dengan kegiatan ekonomi tidak hanya hubungan tempat mengkaji gagasan-gagasan tentang ekonomi saja, tetapi sebagai lingkungan tempat transaksi tindakan ekonomi pada khususnya disekitar masjid, seperti di halaman dan pinggiran masjid. Ide-ide dasar prinsip Islam mengenai ekonomi berlaku dan dipraktikkan oleh umat Islam dari dulu hingga sekarang ini. Dulu masjid bisa melahirkan kompleks pertokoan, karena toko-toko tersebut dapat membantu melengkapi segala kebutuhan masjid dan sarananya. Aktifitas ekonomi tersebut merupakan kehendak sadar manusia atau sekelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin diperoleh secara mandiri.

4. Pendidikan

Pendidikan diartikan sebagai upaya untuk memanusiakan manusia, melalui pendidikan ini dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan sempurna sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai khalifah Allah SWT. Pendidikan dapat mengubah manusia dari tidak baik menjadi baik.²⁸ Sebagaimana yang telah banyak dicatat oleh kaum sejarawan bahwa Rasulullah SAW, telah melakukan keberhasilan dakwahnya ke seluruh penjuru dunia. Salah satu faktor keberhasilan dakwah tersebut tidak lain karena mengoptimalkan masjid, salah satunya adalah bidang pendidikan. Masjid sebagai tempat pendidikan nonformal, juga berfungsi membina manusia menjadi insan beriman, bertakwa, berilmu, beramal shaleh, berakhlak dan menjadi warga yang baik serta bertanggung jawab. Untuk meningkatkan fungsi masjid dibidang pendidikan ini memerlukan waktu yang lama, sebab pendidikan adalah proses yang berlanjut dan

berulang-ulang. Karena fungsi pendidikan mempunyai peranan yang penting untuk meningkatkan kualitas jama'ah dan menyiapkan generasi muda untuk meneruskan serta mengembangkan ajaran Islam, maka masjid sebagai media pendidikan massa terhadap jama'ahnya perlu dipelihara dan ditingkatkan

5. Dakwah

Dakwah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu da'ayad'u-da'watan, artinya mengajak, menyeru, memanggil. Secara etimologis pengertian dakwah dan tabligh itu merupakan suatu proses penyampaian (tabligh) pesan-pesan tertentu yang berupa ajakan atau seruan dengan tujuan agar orang lain memenuhi ajakan tersebut. Pengertian dakwah secara terminologi, Dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan, untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Masjid merupakan pusat dakwah yang selalu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan rutin seperti pengajian, ceramah-ceramah agama, dan kuliah subuh. Kegiatan semacam ini bagi para jama'ah dianggap sangat penting karena forum inilah mereka mengadakan internalisasi tentang nilai-nilai dan norma-norma agama yang sangat berguna untuk pedoman hidup ditengah-tengah masyarakat secara luas atau ungkapan lain bahwa melalui pengajian, sebenarnya masjid telah menjalankan fungsi sosial.

6. Politik

Secara etimologis, politik berasal dari kata polis (bahasa Yunani) yang artinya negara kota. Kemudian diturunkan kata lain seperti politics (warga negara), politikus (kewarganegaraan atau civics) dan politike tehne (kemahiran politik) dan politike episteme (ilmu politik). Secara terminologi, politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Masjid juga memiliki fungsi dan peran sebagai tempat pemerintahan, di dalam masjidlah, nabi Muhammad saw, melakukan diskusi-diskusi pemerintahan dengan para sahabatnya, di masjidlah dilakukan diskusi siasat perang, perdamaian, dan lain sebagainya. Segalahal duniawi yang di diskusikan di dalam masjid akan tunduk dan taat akan aturan-aturan Allah, yang artinya tidak akan terjadi penyelewengan dari syariat Allah dalam mengambil keputusannya

7. Kesehatan

Menurut Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan social yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomi. Dikatakan sehat secara fisik adalah orang tersebut tidak memiliki gangguan apapun secara klinis. Fungsi organ tubuhnya berfungsi secara baik, dan dia memang tidak sakit. Sehat secara mental/psikis adalah sehatnya pikiran, emosional, maupun spiritual dari seseorang. Sedangkan dikatakan sehat secara social adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungan di mana ia tinggal,

Kemudian orang dengan katagori sehat secara ekonomi adalah orang yang produktif, produktifitasnya mengantarkan ia untuk bekerja dan dengan bekerja ia akan dapat menunjang kehidupan keluarganya. Masjid berfungsi sebagai balai pengobatan, pada masa Rasulullah, masjid di jadikan balai pengobatan bagi seluruh pejuang-pejuang yang mengalami luka setelah berperang. Setiap sisi ruangan/bagian masjid selalu di manfaatkan oleh rasulullah untuk segala hal aktifitas duniawi (hablumminannas). Jika masjid memiliki balai pengobatan seperti klinik atau rumah sakit, maka masyarakat yang membutuhkan akan sangat terbantu dalam pengobatannya. Dan masjid juga tidak sepi setiap harinya

Melihat dari berbagai perannya diatas, masjid disini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, era pandemi covid kali ini kegiatan di masjid harus dibatasi dan bahkan beberapa masjid besar ditutup oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan penyebaran covid 19 di masyarakat. Hal ini menuai banyak pro kontra dalam masyarakat. Ada yang menganggap hal tersebut relevan diterapkan dalam kondisi saat wabah terjadi, karena mengingat penularan virus corona yang kian mengkhawatirkan, sehingga hal tersebut dilakukan untuk mencegah penularan virus corona secara massal. Namun beberapa masyarakat justru menganggap kebijakan tersebut sangat tidak relevan, karena dinilai bertentangan dengan ajaran Allah, mereka cenderung bersikeras ingin melaksanakan shalat di masjid, dan tidak takut dengan kehadiran virus corona. Dalam pelaksanaannya memang terlihat mereka cenderung enggan melaksanakan ajuran dari pemerintah. Alasan mereka adalah ketakutan kepada virus Corona yang telah menghalangi mereka memenuhi seruan ibadah secara berjamaah di masjid. Sementara ajaran Islam mengajari bagaimana mencari solusi apabila ada dua urusan yang saling berbenturan antara menghindari kemudharatan dan mencari kemaslahatan, maka upaya menghindari kemudharatan harus lebih didahulukan dari mencari kemaslahatan. Penutupan aktifitas jamaah di beberapa masjid/mushalla, bertujuan untuk menghindari penularan virus corona yang memungkinkan umat muslim berkumpul dalam jumlah yang banyak, sehingga itu diperkirakan akan meningkatkan penyebaran virus Corona. Namun dalam proses penutupan tersebut, berbagai pertentangan lahir dari sejumlah jamaah masjid, kebanyakan jamaah menolak jika masjid ditutup akibat wabah virus corona, sehingga banyak menimbulkan perselisihan antara jamaah dan pengurus Masjid. Beberapa jamaah mengklaim anjuran tersebut tidak masuk akal, mereka dengan bersikeras tetap ingin melaksanakan shalat

berjamaah, tanpa mengindahkan anjuran pemerintah, mereka juga tidak menghiraukan alasan pengurus masjid, bahkan dengan tegas mengatakan ingin shalat berjamaah. Terlihat selama pandemi berlangsung, masyarakat kerap melakukan shalatjamaah, meskipun sudah beberapa kali diberikan peringatan oleh pihak berwajib, baik secara tertulis maupun secara langsung. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membantu mencegah penyebaran virus corona. Di samping itu, kondisi ini juga menimbulkan kecemasan tersendiri bagi pengurus. Kecemasan itu berbentuk ancaman kurungan penjara dan sanksi tegas lainnya akan berlaku kepada pengurus masjid dari pihak berwajib.

Pasar di Era Pandemi

Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pengertian pasar dapat dititik beratkan dalam arti ekonomi yaitu untuk transaksi jual dan beli. Pada prinsipnya, aktivitas perekonomian yang terjadi di pasar didasarkan dengan adanya kebebasan dalam bersaing, baik itu untuk pembeli maupun penjual. Penjual mempunyai kebebasan untuk memutuskan barang atau jasa apa yang seharusnya untuk diproduksi serta yang akan di distribusikan. Sedangkan bagi pembeli atau konsumen mempunyai kebebasan untuk membelid dan memilih barang atau jasa yang sesuai dengan tingkat daya belinya. Pasar menurut kajian ilmu ekonomi adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan pasar sangatlah penting. Hal ini dikarenakan apabila ada kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan sendiri, maka kebutuhan tersebut dapat diperoleh di pasar. Para konsumen atau pembeli datang ke pasar untuk berbelanja dan memenuhikebutuhannya dengan membawa sejumlah uang guna membayar harganya. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan social dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah yaitu uang. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Menurut KBBI, pengertian pasar merupakan tempat sekumpulan orang melakukan transaksi jual-beli. Merupakan sebuah tempat untuk jual beli yang diadakan oleh sebuah organisasi atau perkumpulan dan sebagainya dengan maksud untuk dapat mencari derma.

Mashlahat Mursalah

Kata masalah dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini terambil dari kata shalaha yang berarti baik. Kata ini dipakai untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik. Dalam Alquran, kata ini sering dipakai dalam berbagai derivasinya, seperti shalih dan shalihah dan lain-lain.

دون خال فيها هم نة ال ب أصحا ولئك أ الصالوات وا وعمل وا آمن والذنين

Dan orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, mereka adalah penghuni Surga,

mereka kekal di dalamnya. Sedangkan kata mursalah menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, masalah mursalah berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash. Sedangkan pengertian secara istilah, ulama ushul memberikan beragam batasan terhadap masalah mursalah. Amir Syarifuddin mengumpulkan sejumlah definisi dari berbagai ulama usul sebagai berikut:

1. Al-Ghazali dalam kitab al-Mustashfa, merumuskan definisi masalah mursalah sebagai berikut:

معين نص بالا اعتبار ولا بالبطان الشرع من له يشهد لم من

Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.

2. Al-Syaukani dalam kitab Irsyad al-Fuhul memberikan definisi:

اعتبره او الغاه الشارع ان يعلم لا الذي المناسب

Masalah yang tidak diketahui apakah Syari' menolaknya atau memperhitungkannya.

3. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan:

اعتبار ولا ابطال له يشهد لم ما

Masalah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya

4. Yusuf Hamid al-'Alim memberikan rumusan:

لا اعتبارها ولا لبطانها لا الشرع يشهد لم ما

Apa-apa (masalah) yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.

5. Jalal al-Din 'Abd al-Rahman memberi rumusan lebih luas:

خاص اصل لها يشهد ولا الشارع لمقاصد الملاءمة المصالح بالالغاء او

بالاعتبار

Masalah yang selaras dengan tujuan Syari' (Pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

6. Abd al-Wahhab al-Khallaf memberikan rumusan berikut:

لالغاءها او لا اعتبارها دليل الشارع عن يرد لم مصلحة انها

Masalah mursalah ialah masalah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

7. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi yang hamper sama dengan Jalal al-Din di atas, yaitu:

اصل لها يشهد ولا الاسلامي الشرع لمقاصد الملاءمة المصالح هي

بالالغاء او بالا اعتبار خاص

Masalah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama dapat dilihat substansi masalah mursalah sebagai berikut:

1. Adanya sesuatu yang dipandang mengandung masalah atau bermanfaat dan membawa kebaikan pada kehidupan manusia menurut akal sehat. Dengannya, kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam menjalani kehidupan.
2. Masalah tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat dan bahkan sejalan dengan

tujuan atau maqashid al-syariah.

3. Masalah tersebut tidak dibicarakan oleh nash syariat, baik dari Alquran maupun hadis berkenaan dengan penolakannya atau perhatian terhadapnya.

Bagi para pengusung masalah mursalah, tentu masalah dipandang memiliki dasar argumentatif, seperti yang dikutip Amir Syarifuddin sebagai berikut:

1. Adanya takrir (pengakuan) Nabi atas penjelasan Mu'az ibn Jabal yang akan menggunakan ijtihad bi al-ra'yi bila tidak menemukan ayat Alquran dan sunnah untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan ijtihad ini mengacu kepada penggunaan daya nalar atau suatu yang dianggap masalah. Nabi sendiri pada waktu itu tidak membebaninya dengan untuk mencari dukungan nas.
2. Adanya amaliah dan praktis yang begitu meluas di kalangan sahabat tentang penggunaan masalah mursalah sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan. Umpamanya: pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, pembentukan dewan-dewan dan pencetakan mata uang di masa Umar ibn Khatab, penyatuan cara baca Alquran (qiraat) pada masa Utsman dan lainnya. Bahkan, banyak terlihat masalah yang digunakan para sahabat itu berlainan (membentur) dalil nash yang ada, seperti memerangi orang yang tidak mau berzakat pada waktu Abu Bakar, keputusan tidak memberikan hak zakat untuk muallaf pada masa Umar, dan diberlakukannya azan dua kali pada waktu Utsman ibn Affan.
3. Suatu masalah bila telah nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (Syari'), maka menggunakan masalah tersebut berarti telah memenuhi tujuan Syari' meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaliknya, bila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh Syari' (pembuat hukum). Melalaikan tujuan Syari' adalah suatu perbuatan yang batal. Karena itu, dalam menggunakan masalah itu sendiri tidak keluar dari prinsip-prinsip syara' bahkan sejalan dengan prinsip-prinsip syara'.
4. Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode masalah mursalah, maka akan menempatkan umat dalam kesulitan. Padahal Allah sendiri menghendaki kemudahan untuk hambanya dan menjauhkan kesulitan, selerti ditegaskan dalam surau al-Baqarah 185 dan Nabipun menghendaki matnya menempuh cara yang lebih mudah dalam kehidupannya. Sementara itu kelompok ulama yang tidak dapat menerima masalah sebagai metode beralasan sebagai berikut:
 1. Bila suatu masalah ada petunjuk Syari' yang membenarkan atau yang disebut mu'tabarah, maka ia telah termasuk dalam umumnya qiyas. Seandainya tidak ada petunjuk syara' yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu masalah. Menagamalkan suatu yang diluar petunjuk syara' yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu mashlahah. Mengamalkan sesuatu yang diluar petunjuk syara' berarti mengakui kurang lengkapnya al-qur'an maupun sunah nabi hal ini juga berarti tidak mengakui kesempurnaan risalah nabi padahal al-qur'an dan sunnah nabi menyatakan bahwa al-qur'an dan sunnah itu telah sempurna dan meliputi semua hal.
 2. Beramal dengan mashlahah yang tidak dapat pengakuan tersendiri dari nashakan membawa kepada pengamalan hukum yang berlandaskan pada sekehendak hati dan menuruti hawa nafsu. Cara seperti ini tidaklah lazim dalam prinsip-prinsip

islami. Keberatan al-Ghazali untuk menggunakan istihsan dan masalah mursalah sebenarnya karena tidak ingin melaksanakan hukum secara seenaknya (talazzuz) dan beliau menetapkan syarat-syarat yang berat untuk penetapan hukum.

3. Menggunakan masalah dalam ijtihad tanpa berpegang pada nash akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang dapat mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum. Hal yang demikian menyalahi prinsip penetapan hukum Islam, yaitu tidak boleh merusak dan tidak ada yang dirusak.
4. Seandainya dibolehkan berijtihad dengan masalah mursalah yang tidak mendapat dukungan dari nash, maka akan memberikan kemungkinan untuk berubahnya hukum syara' karena alasan berubahnya waktu dan berkainan.

Al-Ghazali misalnya, memberi syarat masalah mursalah sebagai berikut:

1. Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori dharuriyah (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah lima kebutuhan. Dengan demikian, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka masalah mursalah tersebut dapat diterapkan.
2. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung masalah, maka masalah mursalah tidak dapat digunakan.
3. Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.
4. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam.

Al-Syathibi, ahli ushul yang datang belakangan dari al-Ghazali, menegaskan tiga syarat sebagai berikut:

1. Kemaslahatan tersebut harus bersifat logis (ma'qulat) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi;
2. Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan.
3. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang qath'i.

Dari beberapa persyaratan tersebut, terlihat bagaimana para ulama yang menerima masalah sebagai metode istinbat menjaga agar masalah yang digunakan tidak sekehendak hati, tetapi betul-betul sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Al-Ghazali dan al-Syathibi misalnya, menekankan pentingnya kesahihan masalah, baik dari segi kepastiannya, sifatnya berlaku umum dan kelogisannya. Disamping itu, ditekankan pula bahwa masalah tersebut sejalandengan prinsip-prinsip syariat. Tetapi, berbeda dengan al-Syathibi, al-Ghazali membatasi penggunaan masalah pada persoalan yang sifatnya dharuri. Dengan demikian, penggunaan masalah dalam pandangan al-Ghazali menjadi lebih sempit, terbatas pada masalah yang dipandang dharuriyah.

Masjid dan Pasar di Era Pandemi Perspektif Mashlahat Mursalah

Menelaah relasi masjid dan pasar sebetulnya bukan lah sesuatu yang baru. Sejak jaman Nabi posisi masjid dan pasar sudah dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda, "Negeri (tempat) yang paling dicintai Allah

adalah pada masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dimurkai Allah adalah pasar-pasarnya,” (HR Muslim)¹. Selintas kita akan menemukan posisi masjid dan pasar sebagai objek yang dipertentangkan, Namun rupanya hadits tersebut secara dialektis memiliki makna yang kemudian menjelaskan secara simbolis antara masjid dan pasar, Masjid sebagai simbol dari agama atau spiritualitas dan pasar sebagai simbol kepentingan ekonomi. Relasi masjid dan pasar dalam tema yang lain dijelaskan secara terpisah namun tetap memiliki ikatan yang harmonis.

Di dalam al-Quran hubungan antara masjid dan pasar terlihat jelas pada ayat yang mengatur tentang shalat jumat yaitu Al Quran Surat Al-Jumu'at ayat 9-10 yang berbunyi: “Wahai Orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (Al-Jumu'at ayat 9). Selanjutnya “Apabila shalat telah selesai dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung” (Al-Jumu'at ayat 10).

Dari ayat tersebut diperoleh pengertian bahwa ketika datang waktu shalat maka setiap muslim wajib menunaikan shalat dan meninggalkan jual beli, dan setelah selesai di persilahkan untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki, maka secara prinsip, islam mementingkan perlunya akhlak dalam aktivitas perniagaan. Fungsi masjid dalam sejarahnya memang tidak hanya sekedar representasi religiusitas sebagaimana makna harfiahnya, tetapi memiliki makna yang lebih multifungsi. Pada masa Rasulullah Saw, masjid berfungsi sebagai sentra kegiatan-kegiatan pendidikan, yakni tempat pembinaan dan pembentukan karakter umat. Bahkan lebih strategis, pada masa Rasulullah Saw, masjid menjadi sentra kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya umat. Itulah kemudian yang membuat hubungan manusia dengan masjid bagi umat islam

sangat erat dan tidak bisa dipisahkan, walaupun dalam perkembangannya terjadi penyempitan makna fungsional masjid, Setidaknya bagi Sebagian masyarakat masjid diposisikan hanya sebagai tempat ritual peribadatan saja tidak lebih daripada itu.

Menurut Kuntowijoyo, Jika masjid ditunjuk sebagai sebuah tema yang mempersatukan, maksudnya tentu saja nabi ingin dengan jelas mengatakan dengan lambang yang kongkrit, eksistensial dan sekaligus struktural, tidak hanya esensi dan abstraksi. Demikian juga lambang pasar terasa lebih empiris dan menunjuk pada kekuatan sejarah yang nyata, yang menggerakkan dunia modern. Oleh karena itu, Kedudukan masjid sebagai pusat kehidupan umat islam tidak bisa dipisahkan dengan rutinitas kehidupan sehari-hari masyarakat. Kedudukan Masjid dalam islam secara historis dan kontekstual merupakan pilar utama dan terpenting dalam pembentukan masyarakat islam. Masjid dalam fungsinya merupakan tempat yang bernilai kebajikan dan kemaslahatan umat, baik yang berdimensi ukhrawi maupun duniawi dalam sebuah garis kebijakan manajemen masjid. Nabi Muhammad SAW pun telah mencontohkan bahwa masjid memiliki multifungsi dalam membina dan mengurus seluruh kepentingan umat, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan, militer dan lain sebagainya.

Sedangkan pasar sebagai tempat transaksi jual beli antara pedagang dan penjual pembeli memiliki peran dan fungsi penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat, dimana selain memiliki fungsi ekonomi yang memenuhi kebutuhan jual beli namun dapat dijadikan sebagai sarana untuk saling bertukar informasi antara penjual dan pembeli. Di dalam Pasar ditawarkan pula bentuk-bentuk kebudayaan yang lain dari kebudayaan masyarakat sekitar pasar tersebut. Kebudayaan itu sendiri adalah kompleks yang mencakup

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang dapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.⁴ Pasar dan Masjid dalam perspektif Sosiologis memiliki kesamaan yaitu sebagai tempat berkumpulnya masyarakat, Namun secara fungsional dalam posisi tertentu seperti dipisahkan dalam makna duniawi dan ukhrawi yang tentu saja menyebabkan respon masyarakat berbeda terhadap permasalahan yang muncul melibatkan peran pasar dan masjid.

Seperti bagaimana masyarakat merespon posisi eksistensi pasar dan masjid dimasa pandemi yang terjadi ditahun 2020 saat masyarakat dunia digemparkan oleh penemuan virus Corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV-2) yang umumnya masyarakat menyebutnya dengan sebutan virus corona yaitu virus yang menyerang sistem pernapasan pada manusia. Penyakit karena infeksi virus ini disebut Covid 19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru berat, hingga kematian.⁵ Masjid dan pasar sebagai tempat yang memiliki peran strategis dalam kehidupan sehari-hari juga ikut terdampak karena penyebaran virus tersebut. Banyak Negara di dunia termasuk Indonesia menerapkan kebijakan Physical distancing⁶ seperti yang di anjurkan oleh WHO sebagai Organisasi Kesehatan dunia yang bertindak sebagai Koordinator Kesehatan umum internasional.

Di Indonesia Physical Distancing lebih dikenal dengan istilah Pembatasan Sosial berskala besar (PSBB) dengan harapan dapat menekan angka penularan COVID.

Virus ini sejatinya memang pertama kali ditemukan di kota Wuhan negara Tiongkok pada Desember tahun 2019. Virus Covid 19 memiliki kemampuan menular cepat melalui droplet saat orang batuk ataupun bersin, Kekhawatiran tidak terkendalinya penularan menuntut pemerintah Indonesia untuk bergerak dan menentukan kebijakan secara cepat dan tepat, Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan kasus pertama dua orang WNI positif terkena Virus Corona pada 2 maret 2020.⁷ Oleh karena ditemukannya kasus positif virus Corona di Indonesia, maka pemerintah secara responsif melakukan penanganan dengan menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat, namun karena kultur dan kondisi yang berbeda dengan negara-negara lain yang menerapkan lockdown sepenuhnya, negara Indonesia memilih melakukan pembatasan sosial berskala besar dengan tetap membolehkan aktivitas warga sebagian namun jenis-jenis kegiatan seperti aktivitas keagamaan, Sekolah, aktivitas kantor dibatasi selama pandemi berlangsung.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:

- a) peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b) pembatasan kegiatan keagamaan;
- c) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- d) pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
- e) pembatasan moda transportasi;
- f) pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Di dalam peraturan tersebut di jelaskan bahwa kegiatan keagamaan termasuk kegiatan yang juga dikenakan Pembatasan sosial berskala besar. Penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar oleh pemerintah nyatanya memang berdampak secara signifikan terhadap kehidupan masyarakat pada umumnya. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan berkumpulnya orang banyak dibatasi baik dalam hal kegiatan perekonomian sampai dengan wilayah privat yaitu beribadah. Wabah Covid-19 yang ditetapkan sebagai pandemi menciptakan kedaruratan kesehatan bahkan kedaruratan lainnya sehingga menjadi masalah besar bagi pemerintah dan masyarakat. Penanganan yang dilakukan untuk mengatasi darurat kesehatan nyatanya tidak berbanding lurus dengan penanganan darurat ekonomi di masyarakat. Pemberlakuan Kebijakan pembatasan sosial berskala besar oleh pemerintah direspon secara berbeda oleh masyarakat dan variatif beragam. Respon secara berbeda tersebut diperlihatkan oleh masyarakat untuk menunjukkan proses perubahan hubungan sosial dan hukum yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal terjadi akibat Pandemi Covid 19. Perubahan sosial dan perubahan hukum memang tidak selalu berlangsung secara bersama-sama. Dalam keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum nampak tertinggal oleh perkembangan sosial masyarakat khususnya mengikuti

perkembangan teknologi dan informasi memang membuat perkembangan hukum tertinggal jauh. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala besar merupakan produk hukum yang mendorong terjadinya perubahan sosial, misalnya kualitas pola hidup sehat masyarakat yang dituntut untuk berubah secara mendasar. Hukum yang bersifat memaksa dan dilengkapi dengan instrumen sanksi mencoba merekayasa keadaan sosial masyarakat dengan menetapkan peraturan terhadap perbuatan yang boleh dan jika terjadi pelanggaran mengharuskan masyarakat bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Relasi antara tidak sesuainya kehendak di buatnya sebuah peraturan dengan respon yang di perlihatkan oleh masyarakat seperti itu merupakan sebuah fenomena hukum. Hal ini berkaitan dengan objek kajian sosiologi hukum yang mendasarkan konsep hukum sebagai pengendalian social.

Dalam efektifitas penerapannya terdapat kondisi yang kontra produktif dengan tujuan-tujuan yang diharapkan dalam penerapan kebijakan tersebut. Penerapan kebijakan yang membatasi rutinitas masyarakat termasuk dalam hal agama dengan menutup secara sementara rumah-rumah peribadatan seperti masjid untuk sholat berjamaah dan pelaksanaan sholat jum'at dirasakan oleh sebagian masyarakat sebagai sebuah anomie. Interaksi sosial yang biasa dilakukan oleh masyarakat dalam kondisi normal bisa dilakukan dengan tatap muka dan terjadi secara langsung, kini beralih menuju dunia maya atau daring melalui pemanfaatan teknologi tentu saja secara tidak langsung menimbulkan jarak sosial yang lain.

Sebagai homo socius kondisi pandemi yang menuntut masyarakat untuk menjaga jarak dengan sesama menyebabkan manusia kehilangan eksistensinya, dimana masyarakat diciptakan oleh manusia dan manusia merupakan produk dari masyarakat. Relasi sosio-spasial antara masjid dan pasar dalam kondisi pandemi, memang tidak hanya menunjuk pada konsep "tempat" saja, melainkan menjelaskan kedalaman makna di dalam konfigurasi elemen fisik pembentuk ruang. fenomena sosial saat pemberlakuan Pembatasan Sosial yang berdampak terhadap masjid dan pasar, tidak hanya soal pertentangan tempat semata melainkan memiliki kedalaman makna yang lebih dalam untuk dipahami. Menelaah relasi masjid dan pasar sebagai objek salah satu objek kajian yang memberikan pengaruh terhadap perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat memberikan makna bahwa relasi masjid dan pasar bukan lah semata urusan benda dan ruang kosong semata, namun memberikan makna dan fungsi, ketimpangan yang terjadi akibat munculnya anggapan bahwa masjid adalah tempat yang perlu di batasi untuk membatasi penularan virus sedangkan pasar tidak karena dianggap dapat menyelamatkan kondisi perekonomian yang sempat shutdown.

Masjid dan pasar dalam arsitektur di artikan sebagai konsep place yaitu pengakuan akan adanya ruang kosong di antara konfigurasi elemen fisik, di mana manusia berada di dalamnya, beraktivitas, dan membangun hubungan maknawi dengan lingkungan. Masjid dan pasar disebut sebagai "place as assemblage", yang melihat ruang arsitekturalnya sebagai wadah jalinan sosial masyarakat yang menggunakannya. Masjid merupakan wadah jalinan sosial yang memperkuat ikatan transenden antara manusia dengan Allah Swt, ikatan tersebut memberikan kekuatan kepada manusia yang secara kodrati lemah pada saat menerima tekanan yang bersifat eksternal, pada saat pandemi aktifitas yang dibatasi menyebabkan eksistensi manusia terganggu, akibat terserbut menimbulkan penolakan terhadap kebijakan yang dibuat tersebut.

KESIMPULAN

Masjid merupakan tempat ibadah dan pasar merupakan tempat terjadinya jual beli. Dalam hal ini, pasar tergolong dalam mashlahat dharuriyah dimana pasar merupakan tempat pencaharian dan tempat jual beli semua kebutuhan hidup manusia, maka dari itu di era pandemi pasar tetap dibuka karena menyangkut hajat hidup banyak orang. Sedangkan masjid sendiri hanya merupakan mashlahat hajiyah, dimana kewajibannya adalah solat dan solat bisa dilakukan di rumah tanpa harus berjamaah di masjid, maka di era pandemi kali ini pembatasan kegiatan di masjid dibatasi selama pandemi untuk mencegah penyebaran penularan Covid 19

DAFTAR PUSTAKA

Budi, Jaya. Relasi Masjid dan Pasar. Jurnal Studi Islam. Volume 1 Nomor 2 Nopember 2020.

Fatwa MUI no 14 th 2020

Lubis, Ridwan. 2020. Dinamika Aktifitas Keagamaan di Masa Pandemi. Litbang Diklat pres : Jakarta Pusat

Saenong, Faried, dkk. 2020. Fikih Pandemi : Beribadah di masa wabah. Nuo publishing : Jakarta Selatan